

PENGARUH PAD, DAU, DBH DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK PENINGKATAN BISNIS (Studi Kasus Kabupaten/ Kota Di Malang Raya)

Oleh : Bakhrudin, M. Arief Setiawan, Sutrisno,
Akuntansi Politeknik Negeri Malang
baharrudh@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal untuk peningkatan bisnis Daerah. Di Malang Raya, Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan Asosiatif. Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda untuk mengetahui tingkat ketergantungan satu variabel dependen (terikat) terhadap variabel independen (bebas/penjelas).

Berdasarkan Uji Regresi diperoleh hasil analisis koefisien regresi untuk PAD negatif, sedangkan DAU DBH dan DAK mempunyai koefisien regresi positif. Adapun nilai koefisien determinasinya sebesar, 62,5%,

Kata-kata Kunci : PAD, DAU, DBH, Belanja Modal.

Abstract

The purpose of this research is to know the influence of the locally-generated revenue (PAD), general allocation fund (DAU), Profit sharing fund (DBH), and special allocation fund (DAK) on capital expenditure of Malang Raya

Asosiative Approach is used in this research. Multiple Linear Regression is used as the analytical method to know the dependent level of a certain variable (dependent variable) to the independent variable.

Based on the regression analysis, it is known that regression coefficient on the the locally-generated Revenue (PAD) is negative. The analysis on general allocation fund (DAU), profit sharing fund (DBH) and pecial allocation fund (DAK) have positive regression coefficient. The analytical value of the determination coefficient is 62.5%.

Keywords: *locally-generated revenue (PAD), general allocation fund (DAU), profit sharing fund (DBH), capital expenditure*

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sendiri didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199.. Dimana dengan adanya otonomi daerah serta desentralisasi fiskal berarti Pemerintah Pusat memberikan kewenangan penuh

pada Pemerintah Daerah untuk mengatur Pemerintahannya secara mandiri. Sedangkan pembiayaan keuangan daerah atau perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan.dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan Pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Sumber penerimaan daerah berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 Bab IV pasal 5 ayat 2 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam kenyataannya masih relatif kecil yang tentunya akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan secara mandiri Hal ini di dukung hasil penelitian (Bakhrudin : 2013) “Menyatakan bahwa kemandirian setiap Daerah Kota/Kabupaten di Jawa timur masih jauh dari harapan kemandirian. Artinya untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya masih banyak daerah yang sangat tergantung dari dana Pemerintah Pusat” tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Propinsi).

Peranan Pemerintah Pusat dan Propinsi sendiri berkaitan dengan penerimaan daerah dapat dilihat melalui dana Perimbangan sesuai UU 33

tahun 2004 Bab VI pasal 10 ayat 1. Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian sumber dana daerah sendiri akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran daerah atau belanja daerah. Pengeluaran belanja daerah salah satu diantaranya dapat berupa belanja modal. Belanja modal menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.02/2011 adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal pada prinsipnya dapat digunakan antara lain : Belanja modal tanah, Belanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan, Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, Belanja modal lainnya, dan Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU). Dari kenyataan tersebut betapa pentingnya belanja modal bagi Pemerintah Daerah, karena dengan pemanfaatan belanja modal tersebut akan dapat memberikan pelayanan yang langsung berkaitan dengan masyarakat atau belanja untuk kebutuhan masyarakat disatu sisi dan diharapkan belanja modal akan bisa menggerakkan perekonomian daerah yang bersangkutan disisi lain.

Melihat kenyataan tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan belanja modal yang mana belanja modal sendiri sumber dananya bisa dari PAD, DAU,

DBH, ataupun dari DAK. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh PAD DAU DBH, dan DAK terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan atau berganda Di Kabupaten/Kota di Malang Raya

2.Kajian Pustaka

2.1.Desentralisasi

Keberadaan Desentralisasi di Indonesia telah menjadi konsensus Nasional, keberadaan Desentralisasi sendiri tertuang dalam Undang-undang Dasar dan hampir semua kabinet yang terbentuk dimasa lalu selalu mencantumkan desentralisasi sebagai salah satu program kerjanya. Saat Pemerintahan Orde Baru desentralisasi juga merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian dan bahkan strategi penyelenggaraan desentralisasi selalu tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

2.2.Otonomi Daerah

Secara khusus, tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1. ayat 17 yang berbunyi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4.Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala/pimpinan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan kepala/pimpinan SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

2.5.Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No 33 Tahun 2004 pasal 3 menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

2.6. Belanja Modal

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, yang dimaksudkan dengan Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal pada prinsipnya dapat digunakan antara lain :

Belanja Modal Tanah,

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif

Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan

bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai

Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain)

Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/ perolehan/ pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU

2.7. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. (UU No. 33 Tahun 2004)

Dana Bagi Hasil

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 11 menyatakan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. kehutanan;
- b. pertambangan umum;
- c. perikanan;
- d. pertambangan minyak bumi;
- e. pertambangan gas bumi; dan
- f. pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, berdasarkan PP nomor 55 tahun 2005 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan PP nomor 55 tahun 2005 pasal 50 adalah sebagai berikut.

1. Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional

Adapun pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri menurut PP nomor 55 tahun 2005 pasal 51 adalah sebagai berikut.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah.
2. Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Penelitian Terdahulu

Mundiroh (2019) Dari serangkain pengujian yang dilakukan menghasilkan data yang dapat membuktikan bahwa secara parsial baik variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi Daerah maupun DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sementara itu variabel bebas PAD dan DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Indrayani (2018) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Beberapa kesimpulan penelitian terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.

Sudrajat (2017) Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan proporsi DAK yang dialokasikan untuk belanja modal.

Rifai (2017) Hasil penelitian menyimpulkan Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan secara parsial Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara parsial terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gugus (2013) dalam penelitian dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal diperoleh

hasil Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Ardhani (2011) dalam penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada kabupaten / kota di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian difokuskan pada keuangan Daerah, oleh karena itu dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan untuk diteliti berkaitan dengan APBD Kabupaten/Kota di Malang Raya tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Malang Raya yang diambil melalui web. www.djpk.go.id

Populasi dan Sampling

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dari sampling jenuh artinya semua sampling yang ada dalam populasi diikuti sertakan. Hal ini dilakukan mengingat jumlah samplingnya tidak terlalu besar dan data yang dibutuhkan semuanya tersedia pada semua Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai objek, sehingga memungkinkan datanya untuk diambil secara keseluruhan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD Kabupaten/Kota di Malang Raya tahun 2015 -2019 yang diperoleh dari <http://www.djpk.depkeu.go.id> hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 10.05

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, artinya untuk mendapatkan data peneliti langsung memperoleh datanya sudah dalam bentuk penyajian data atau data sudah siap untuk dilakukan analisis

Analisa Data

Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan ko-efisien of determinasi, namun sebelum masuk pada analisa regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik dari data yang tersedia. Adapun datanya yang digunakan belanja modal, PAD, DAU, DBH, dan DAK. Belanja Modal dalam hal ini sebagai variabel dependen (terikat)

sedangkan PAD, DAU, DBH, dan DAK sebagai variabel independen atau bebas.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh variabel PAD, DAU, DBH, dan DAK terhadap Belanja Modal. Untuk menjawab terhadap hipotesis tersebut, maka dilakukan uji hipotesis melalui serangkaian tahapan yang diawali dengan uji asumsi klasik.

4. Analisa dan Pembahasan Penelitian

Uji Signifikansi

Berdasarkan hasil uji signifikansi dapat dikatakan bahwa PAD, DAU, DBH, dan DAK secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F_{hitung} nilai probabilitasnya 0,046 lebih kecil dari level of significant $\alpha = 5\%$.

Persamaan Regresi

Persamaan garis regresi diperlukan dalam rangka untuk melihat bagaimana persamaan yang ada, serta bagaimana pengaruh perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat jika yang lain tidak mengalami perubahan atau tetap. Berdasarkan uji statistik maka nilai persamaan regresinya adalah :

$$Y = -3785.684 - 0,250X_1 + 0.303X_2 + 0,714X_3 + 0.089X_4$$

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan dalam pembahasan hasil penelitian antara lain :

Uji Asumsi Klasik Berdasarkan hasil analisis uji asumsi klasik yang memang harus dilakukan

terutama jika datanya adalah runtut waktu atau time series, karena jika hasil regresi telah memenuhi asumsi-asumsi regresi maka nilai estimasi yang diperoleh akan bersifat BLUE: (*Best, Linear, Unbiased, Estimator.*)

Adapun makna dari *Best* adalah regresi dikatakan *Best* apabila garis regresi yang dihasilkan guna melakukan estimasi atau peramalan dari sebaran data, menghasilkan *error* yang terkecil. *Linear* dalam model artinya model yang digunakan dalam analisis regresi telah sesuai dengan kaidah model OLS dimana variabel-variabel penduganya hanya berpangkat satu. Sedangkan *linear* dalam parameter menjelaskan bahwa parameter yang dihasilkan merupakan fungsi *linear* dari sampel. *Unbiased*, Suatu estimator dikatakan *unbiased* jika nilai harapan dari estimator b' sama dengan nilai dari b . Artinya, nilai rata-rata $b' = b$. Bila rata-rata b' tidak sama dengan b , maka selisihnya itu disebut dengan bias. *Estimator*, Nilai estimasinya memiliki varian yang kecil.

Hasil uji asumsi klasik terhadap data penelitian memberikan gambaran sebagai berikut:

- Uji Normalitas, berdasarkan uji normalitas data masuk dalam kategori normal, hal ini bisa dilihat dari uji P-Plot menunjukkan datanya berada disekitar garis ramalan atau garis prediksi.
- Uji Multikolinearitas, Uji ini untuk melihat ada tidaknya hubungan linear yang sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas, atau dapat dikatakan antar variabel bebas sebenarnya saling berhubungan atau tidak. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel uji multikolonier diperoleh hasil tidak terjadi multikolonier.

Berdasarkan Karena nilai Tolerance lebih besar dari 0,05 dengan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat didimpulkan tidak terjadi Multikolonier.

- Berdasarkan gambar 4.5 diketahui bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol dan penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah dengan Heterokedasitas.
- Berdasarkan hasil uji sebagaimana tabel 4.9 menunjukkan nilai DW-Stat 1.84, jika dibandingkan dengan tabel DW pada $k = 4$ $n = 71$ lebih besar dari $dU = 1.7685$ dan DW kurang dari $(4-1.84)$ atau 2,16, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi

Persamaan Garis Regresi

Persamaan garis regresi diperlukan dalam rangka untuk melihat bagaimana persamaan yang ada, serta bagaimana perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat jika variabel bebas yang lain tidak mengalami perubahan atau tetap. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh fungsi persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut.

$$Y = -3785.684 - 0,250X_1 + 0.303X_2 + 0,714X_3 + 0.089X_4$$

Berdasarkan persamaan garis regresi diatas, dapat dikatakan PAD, berpengaruh negatif sedangkan DAU, DBH, dan DAK berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Modal.

Uji Pengaruh atau Peranan

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dinyatakan peranan atau pengaruh variabel bebas PAD, DAU, DBH, dan DAK secara bersama-sama

terhadap belanja modal kuat dan signifikan, hal ini dapat dilihat dari hasil nilai Uji R^2 sebesar 0.625, artinya pengaruh PAD, DAU dan DBH secara bersama-sama diyakini sebesar 62,5%, sedangkan sisanya 37,5% ditentukan variabel dari luar PAD, DAU, DBH, dan DAK. Adapun hasil uji signifikansinya. F_{hitung} sebesar 0,046 lebih kecil dari level signifikansi yang ditetapkan sebesar $\alpha = 5\%$ ini berarti pengaruh variabel bebnas PAD, DAU, DBH, dan DAK secara bersama-sama kuat dan signifikan.

Hasil penelitian analisis Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan DAK ini didukung oleh penelitian sebelumnya antara lain :

- Mundiroh (2019) Dari serangkain pengujian yang dilakukan menghasilkan data yang dapat membuktikan bahwa secara parsial baik variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi Daerah maupun DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sementara itu variabel bebas PAD dan DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun demikian secara bersama-sama keempat variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal. Pengujian tersebut berdasarkan pada tingkat keyakinan sebesar 95% dan tingkat eror sebesar 5%.
- Sudrajat (2017) Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan proporsi DAK yang dialokasikan untuk belanja modal.

- Rifai (2017) Hasil penelitian menyimpulkan Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. sedangkan secara parsial Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara parsial terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. sedangkan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Ardhani (2011) dalam penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada kabupaten / kota di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Menggali Potensi PAD

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Malang Raya harus dapat mewujudkan atau mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya. Mengingat dari ke empat variabel bebas yg digunakan dalam analisis hanya PAD yg sepenuhnya dapat ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan antara lain :

- Meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- Mendorong investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka menunjang perekonomian daerah
- Kearifan lokal perlu untuk dikaji seperti keunggulan budaya yang kiranya diharapkan dapat menarik para wisatawan domestik atau jika memungkinkan wisatawan manca negara. Karena kearifan lokal akan menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, dapat diambil kesimpulan.

Secara parsial atau individu hasil uji parsial (uji t_{hitung}) dapat dinyatakan bahwa

pengaruh variabel PAD , DAU, DBH, dan DAK tidak signifikan,

Secara bersama-sama atau simultan PAD, DAU, DBH, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Malang Raya harus dapat menumbuh kembangkan iklim investasi agar lebih mempunyai daya tarik bagi calon investor. Karena dengan meningkatnya investasi akan dapat menambah pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah maupun retribusi daerah, mengingat pajak daerah dan retribusi merupakan faktor penentu besaran nilai PAD yang pada akhirnya untuk pembiayaan pengeluaran Daerah

Perlunya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD agar BUMD yang ada dapat diberdayakan secara maksimum. Mengingat BUMD juga merupakan faktor penting dalam ikut serta meningkatkan PAD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Peningkatan sumber pendapatan daerah dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang sudah ada atau justru mencari terobosan baru seperti menggali atau mencari Sumber Daya Alam yang baru atau bahkan keunggulan budaya yang kiranya diharapkan dapat menarik para wisatawan domestik atau jika memungkinkan wisatawan manca negara.

1. Perlu kiranya Pemerintah Kota / Kabupaten di Malang Raya untuk menggali

keberadaan Kearifan lokal keunggulan budaya misalnya yang sekiranya diharapkan dapat menarik para wisatawan domestik atau jika memungkinkan wisatawan manca negara. Karena kearifan lokal akan menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

6.DAFTAR RUJUKAN

- Ardhani Pungky 2011, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada kabupaten / kota di Jawa Tengah .*
- Bakhrudin 2013, *Studi Tentang Kemandirian Keuangan Daerah Kota /Kabupaten Di Jawa Timur Setelah Penerapan Otonomi Daerah*
- Gugus Arbie Wandira 2013 Pengaruh PAD, DAU, DAK, DAN DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* <https://doi.org/10.15294/ aaj.v2i1.1158>
- Indriyani (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal. *Seminar Nasional dan Call For Paper.Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0*
- Mundiroh Siti, 2019 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Danan Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* Vol.2, No. 1, Jan. 2019 Rifai 2017
- Novianto Riko 2015 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi* ISSN: 2302-7169 Vol.4 No.1 Januari-Juni 2015
- Sudrajat Agus (2017) Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003 – 2015. *Inventory Jurnal Akuntansi* Volume 1 No 2 Tahun 2017
- Rifai 2017 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokaasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *137 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017 hlm 169-180*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomo20 Tahun 2019 Tentang APBN Tahun Anggaran 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah